



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Nuryadi**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rawabadung Rt.005 Rw.013 Kel.
Jatinegara Kec. Makasar Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Nuryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 2 warna green No.IMEI 1 : 869778043273912 dan IMEI 2 : 869778043273904;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 4 warna blue No.IMEI 1 : 867671051435717 dan IMEI 2 : 867671051435709;
 - 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel Nomor 081283360524;
 - 1 (satu) buah simcard provider XL nomor 087778460669;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Percakapan WhatsApp antara Rizka Pemy Hasyim dengan Muhammad Irfan, sebanyak 5 lembar;
- List daftar barang lelang, sebanyak 2 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BCA a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0921350669 periode bulan Nopember 2020 sebanyak 17 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BNI a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0524474748 periode tanggal 01 Nopember 2020 s/d 30 Desember 2020 sebanyak 13 lembar;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Pulogadung No.Rek : 2750435478 a.n ADE NOVIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952047020483;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi : B-5060-TAL warna hitam Nomor Mesin G3E4E1233659, Nomor Rangka MH3SG3190JJ13830, berikut STNK asli a.n Ade Noviana alamat Kp. Rawa Badung Rt.9/13 Jatinegara Jaktim dan berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah BPKB asli nomor O-06585955 a.n Ade Noviana;
Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa.
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. Beringin 6 No. 20 Rt.010/012 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa menawarkan barang lelangan dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) kepada korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dan berjanji kepada Sdr. RIZKA PEMY HASYIM bahwa barang-barang tersebut akan diterima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa karena Sdr. RIZKA PEMY HASYIM percaya akan janji terdakwa kemudian bertemapt di rumah Sdr. RIZKA PEMY HASYIM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Beringin 6 No. 20 Rt.010/012 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 510.000.000,- kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer dari rekening BNI nomor rekening 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim dan rekening BCA nomor rekening 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim melalui M Banking BCA dengan nomor rekening 2750435478 an. Ade Noviana dan M Banking BCA nomor rekening 5285040911 an. Achmad Maschuri Choesni dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
2. Pada tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
3. Pada tanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
4. Pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.90.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
5. Pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
6. Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.11.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
7. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp.29.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
8. Pada tanggal 22 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
9. Pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp.47.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.45.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
11. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
12. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
13. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.62.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp.510.000.000,- yang terdakwa terima dari korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM tidak digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang lelang PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri yaitu :
 1. Untuk cicilan kredit sepeda motor Yamaha N Max sebesar Rp. 1.310.000,- sebanyak 7 kali angsuran dengan total Rp. 9.170.000,-
 2. Untuk top up saldo akun judi online Dominobet dengan akun HPPAVILION, Remippker dengan akun LPTRUSAK dan Nagapoker dengan akun MENDUK99 sebesar Rp.410.000.000
 3. Membayar hutang terdakwa kepada Sdr. Abdur Rofiq sebesar Rp.65.000.000,-
 4. Sisanya sebesar Rp. 25.830.000 digunakan terdakwa untuk liburan dengan keluarga, makan sehari-hari, membeli susu formula dan pampers untuk anak terdakwa.
- Bahwa perkataan terdakwa kepada korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM tentang lelang berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) adalah tidak benar karena PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) tidak pernah mengadakan lelang barang-barang tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM mengalami kerugian sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepeuluh juta rupiah).

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwan pertama, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa menawarkan barang lelangan dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) kepada korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dan berjanji kepada Sdr. RIZKA PEMY HASYIM bahwa barang-barang tersebut akan diterima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
- Bahwa karena Sdr. RIZKA PEMY HASYIM percaya akan janji terdakwa kemudian bertemapt di rumah Sdr. RIZKA PEMY HASYIM yang beralamat di Jl. Beringin 6 No. 20 Rt.010/012 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 510.000.000,- kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer dari rekening BNI nomor rekening 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim dan rekeing BCA nomor ekeing 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim melalui M Banking BCA dengan nomor rekening 2750435478 an. Ade Noviana dan M Banking BCA nomor rekening 5285040911 an. Achmad Maschuri Choesni dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 2. Pada tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 3. Pada tanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.90.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
5. Pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
6. Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.11.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
7. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp.29.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
8. Pada tanggal 22 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
9. Pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp.47.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
10. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.45.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
11. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
12. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
13. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.62.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp.510.000.000,- yang terdakwa terima dari korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM tidak digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang-barang lelang PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri yaitu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk cicilan kredit sepeda motor Yamaha N Max sebesar Rp. 1.310.000,- sebanyak 7 kali angsuran dengan total Rp. 9.170.000,-
 2. Untuk top up saldo akun judi online Dominobet dengan akun HPPAVILION, Remippker dengan akun LPTRUSAK dan Nagapoker dengan akun MENDUK99 sebesar Rp.410.000.000
 3. Membayar hutang terdakwa kepada Sdr. Abdur Rofiq sebesar Rp.65.000.000,-
 4. Sisanya sebesar Rp. 25.830.000 digunakan terdakwa untuk liburan dengan keluarga, makan sehari-hari, membeli susu formula dan pampers untuk anak terdakwa.
- Bahwa perkataan terdakwa kepada korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM tentang lelang berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) adalah tidak benar karena PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) tidak pernah mengadakan lelang barang-barang tersebut.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Sdr. RIZKA PEMY HASYIM mengalami kerugian sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepeuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizka Pemy Hasyim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian karena menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2020 di Jl. Beringin 6 No.20 Rt.010/012 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
 - Bahwa awalnya terdakwa menawarkan barang lelangan dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) kepada saksi berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dan terdakwa berjanji kepada saksi bahwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut akan diterima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.

- Bahwa karena saksi percaya akan janji terdakwa kemudian bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Beringin 6 No. 20 Rt.010/012 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, saksi menyerahkan uang dengan jumlah total sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
2. Pada tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
3. Pada tanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
4. Pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.90.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
5. Pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
6. Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.11.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
7. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp.29.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
8. Pada tanggal 22 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
9. Pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp.47.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
10. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.45.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
 12. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
 13. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.62.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
 - Bahwa setelah 2 minggu uang diserahkan kepada terdakwa, barang-barang yang dijanjikan tidak datang, dan setelah saksi melakukan kroscek ke pihak PT. Zilingo Tech Indonesia, senyatanya pihak PT. Zilingo Tech Indonesia tidak pernah mengadakan lelang barang sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, dan selanjutnya saksi yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang senilai Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa telah menjual/menyerahkan barang-barang berupa komputer dan laptop sebanyak 20 unit kepada saksi yang dikatakan oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa bukti-bukti transfer, adalah benar bukti saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa senilai total Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarknya;
2. Saksi **Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZKA PEMY HASYIM karena saksi bekerja di Toko online milik saksi RIZKA PEMY HASYIM, dan saksi kenal dengan terdakwa karena mempunyai hubungan bisnis dengan saksi RIZKA PEMY HASYIM.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa telah menawarkan barang-barang elektronik hasil lelang dari PT. Zilingo Tech Indonesia kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM, selanjutnya karena merasa tertarik saksi RIZKA PEMY HASYIM menyerahkan uang senilai total Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa, namun setelah 2 minggu uang ditransfer, barang-barang yang dijanjikan tidak pernah diantar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AHMAD ZAELANI dan saksi RIZKA PEMY HASYIM pernah melakukan pengecekan ke pihak PT. Zilingo Tech Indonesia, dan ternyata PT. Zilingo Tech Indonesia tidak pernah melakukan lelang barang sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi RIZKA PEMY HASYIM yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang senilai Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa telah menjual/menyerahkan barang-barang berupa komputer dan laptop sebanyak 20 unit kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM yang dikatakan oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Zaelani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZKA PEMY HASYIM karena saksi bekerja di Toko online milik saksi RIZKA PEMY HASYIM, dan saksi kenal dengan terdakwa karena mempunyai hubungan bisnis dengan saksi RIZKA PEMY HASYIM.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa telah menawarkan barang-barang elektronik hasil lelang dari PT. Zilingo Tech Indonesia kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM, selanjutnya karena merasa tertarik saksi RIZKA PEMY HASYIM menyerahkan uang senilai total Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa, namun setelah 2 minggu uang ditransfer, barang-barang yang dijanjikan tidak pernah diantar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YUNUS dan saksi RIZKA PEMY HASYIM pernah melakukan pengecekan ke pihak PT. Zilingo Tech Indonesia, dan ternyata PT. Zilingo Tech Indonesia tidak pernah melakukan lelang barang sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi RIZKA PEMY HASYIM yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang senilai Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa telah menjual/menyerahkan barang-barang berupa komputer dan laptop sebanyak 20 unit kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM yang dikatakan oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Arya Septiadi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Zilingo Tech Indonesia pada bagian IT support, yang mana PT. Zilingo Tech Indonesia bergerak di bidang e-commerce.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZKA PEMY HASYIM pada saat saksi RIZKA PEMY HASYIM datang ke kantor saksi untuk menanyakan apakah ada penjualan barang lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia karena saksi RIZKA PEMY HASYIM telah menyerahkan uang sejumlah Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD IRFAN yang akan digunakan untuk membeli barang-barang berupa laptop dan yang lainnya, dan setelah saksi melakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan ternyata tidak pernah ada lelang maupun transaksi yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD IRFAN kepada PT. Zilingo Tech Indonesia.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IRFAN pernah membeli barang berupa laptop sebanyak 20 unit dari PT. Zilingo Tech Indonesia, adapun transaksi jual-beli dilakukan pada bulan Agustus 2020 dan pembelian tersebut bukan lelang melainkan jual-beli biasa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa menawarkan barang lelangan elektronik kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dengan perjanjian barang diambil di PT. Zilingo Tech Indonesia, selanjutnya saksi RIZKA PEMY HASYIM mentransfer sebanyak Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap untuk pembelian barang-barang yang terdakwa tawarkan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
2. Pada tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
3. Pada tanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
4. Pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.90.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
6. Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.11.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
7. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp.29.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
8. Pada tanggal 22 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
9. Pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp.47.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
10. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.45.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
11. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
12. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
13. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.62.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni

Namun uang yang telah ditransfer oleh saksi RIZKA PEMY HASYIM tidak pernah dibelikan barangnya oleh terdakwa melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa rekening yang terdakwa pergunakan untuk menerima transfer uang sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi RIZKA PEMY HASYIM yaitu rekening BCA Nomor : 2750435478 a.n ADE NOVIANA dan Bank BCA Nomor : 5285040911 a.n ACHMAD MASCHURI CHOESNI.
- Bahwa yang membuat saksi RIZKA PEMY HASYIM yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang senilai Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual/menyerahkan barang-barang berupa komputer dan laptop sebanyak 20 unit kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM yang dikatakan oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 2 warna green No.IMEI 1 : 869778043273912 dan IMEI 2 : 869778043273904;
- 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 4 warna blue No.IMEI 1 : 867671051435717 dan IMEI 2 : 867671051435709;
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel Nomor 081283360524;
- 1 (satu) buah simcard provider XL nomor 087778460669;
- Percakapan WhatsApp antara Rizka Pemy Hasyim dengan Muhammad Irfan, sebanyak 5 lembar;
- List daftar barang lelang, sebanyak 2 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BCA a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0921350669 periode bulan Nopember 2020 sebanyak 17 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BNI a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0524474748 periode tanggal 01 Nopember 2020 s/d 30 Desember 2020 sebanyak 13 lembar;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Pulogadung No.Rek : 2750435478 a.n ADE NOVIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952047020483;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi : B-5060-TAL warna hitam Nomor Mesin G3E4E1233659, Nomor Rangka MH3SG3190JJ13830, berikut STNK asli a.n Ade Noviana alamat Kp. Rawa Badung Rt.9/13 Jatinegara Jaktim dan berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB asli nomor O-06585955 a.n Ade Noviana;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa menawarkan barang lelangan elektronik kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dengan perjanjian barang diambil di PT. Zilingo Tech Indonesia, selanjutnya saksi RIZKA PEMY HASYIM mentransfer sebanyak Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap untuk pembelian barang-barang yang terdakwa tawarkan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 2. Pada tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 3. Pada tanggal 09 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 4. Pada tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.90.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 5. Pada tanggal 18 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 6. Pada tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.11.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 7. Pada tanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp.29.500.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 8. Pada tanggal 22 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BNI No. Rek. 0524474748 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 2750435478 an. Ade Noviana
 9. Pada tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp.47.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.45.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
11. Pada tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp.5.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
12. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.30.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni
13. Pada tanggal 26 Nopember 2020 sebesar Rp.62.000.000 dari rekening BCA No. Rek. 0921350669 an. Rizka Pemy Hasyim ke rekening BCA No. Rek. 528040911 an. Achmad Maschuri Choesni

Namun uang yang telah ditransfer oleh saksi RIZKA PEMY HASYIM tidak pernah dibelikan barangnya oleh terdakwa melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa rekening yang terdakwa pergunakan untuk menerima transfer uang sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi RIZKA PEMY HASYIM yaitu rekening BCA Nomor : 2750435478 a.n ADE NOVIANA dan Bank BCA Nomor : 5285040911 a.n ACHMAD MASCHURI CHOESNI.
- Bahwa yang membuat saksi RIZKA PEMY HASYIM yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang senilai Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa telah menjual/menyerahkan barang-barang berupa komputer dan laptop sebanyak 20 unit kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM yang dikatakan oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah lelangan dari PT. Zilingo Tech Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum dan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dimaksudkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan memberi keuntungan bagi orang lain maupun diri sendiri serta terdakwa sebenarnya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) tidak pernah dibelikan barangnya oleh terdakwa sesuai yang dijanjikan melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa dimaksud haruslah dipandang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah dimaksudkan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara berbohong sehingga orang lain tertarik menyerahkan sesuatu barang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkataan terdakwa kepada saksi RIZKA PEMY HASYIM yakni Terdakwa berjanji akan mengirimkan barang-barang lelangan dari PT. Zillion Tech Indonesia (Zilingo) berupa 70 unit Laptop merk Asus S401, 10 unit TV 65 inc merk Samsung, 15 unit PC AIO, 8 unit PC Komputer, 30 unit Laptop Asus S410un, 12 unit Laptop Asus Rog, dan 7 unit Laptop HP Gaming dan terdakwa berjanji kepada saksi bahwa barang-barang tersebut akan diterima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, adalah merupakan kata-kata bohong dan cara terdakwa untuk menggerakkan atau meyakinkan saksi RIZKA PEMY HASYIM agar mengirimkan mengirimkan uang kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 2 warna green No.IMEI 1 : 869778043273912 dan IMEI 2 : 869778043273904;
- 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 4 warna blue No.IMEI 1 : 867671051435717 dan IMEI 2 : 867671051435709;
- 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel Nomor 081283360524;
- 1 (satu) buah simcard provider XL nomor 087778460669;
- Percakapan WhatsApp antara Rizka Pemy Hasyim dengan Muhammad Irfan, sebanyak 5 lembar;
- List daftar barang lelang, sebanyak 2 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BCA a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0921350669 periode bulan Nopember 2020 sebanyak 17 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BNI a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0524474748 periode tanggal 01 Nopember 2020 s/d 30 Desember 2020 sebanyak 13 lembar;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Pulogadung No.Rek : 2750435478 a.n ADE NOVIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952047020483;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi : B-5060-TAL warna hitam Nomor Mesin G3E4E1233659, Nomor Rangka MH3SG3190JJ13830, berikut STNK asli a.n Ade Noviana alamat Kp. Rawa Badung Rt.9/13 Jatinegara Jaktim dan berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB asli nomor O-06585955 a.n Ade Noviana;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIZKA PEMY HASYIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IRFAN bin NURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 2 warna green No.IMEI 1 : 869778043273912 dan IMEI 2 : 869778043273904;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type Reno 4 warna blue No.IMEI 1 : 867671051435717 dan IMEI 2 : 867671051435709;
 - 1 (satu) buah simcard provider Telkomsel Nomor 081283360524;
 - 1 (satu) buah simcard provider XL nomor 087778460669;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Percakapan WhatsApp antara Rizka Pemy Hasyim dengan Muhammad Irfan, sebanyak 5 lembar;
- List daftar barang lelang, sebanyak 2 lembar;
- Rekening Koran dari Bank BCA a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0921350669 periode bulan Nopember 2020 sebanyak 17 lembar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran dari Bank BNI a.n Rizka Pemy Hasyim dengan nomor rekening 0524474748 periode tanggal 01 Nopember 2020 s/d 30 Desember 2020 sebanyak 13 lembar;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Pulogadung No.Rek : 2750435478 a.n ADE NOVIANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952047020483;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nomor Polisi : B-5060-TAL warna hitam Nomor Mesin G3E4E1233659, Nomor Rangka MH3SG3190JJ13830, berikut STNK asli a.n Ade Noviana alamat Kp. Rawa Badung Rt.9/13 Jatinegara Jaktim dan berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB asli nomor O-06585955 a.n Ade Noviana;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami, H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H., Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASINO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tardi, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H

Panitera Pengganti,

Wasino, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Bks